



PUTUSAN

Nomor 267 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RINA GUNAWAN BINTI SAKIMIN, bertempat tinggal di Dusun Sukanegara Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahrul Fauzi Silalahi, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Khairil Anwar Nomor 32/81A Kelurahan Durian Payung Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **SRI ASTUTI BINTI SUKARMAN** bertempat tinggal di Jalan Tupai Sidirahayu A76/115 Lk. I RT. 002 RW. 002 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung;
2. **RISKY WINANDI HAPPY BINTI SUTOPO GHANI NUHGROHO alias NUHGROHO, PROF. DR.**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Nomor 30 Lk.I RT. 001 RW. 000 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
3. **YORHEZA RACHMATSHAH WIDI BIN SUTOPO GHANI NUHGROHO alias NUHGROHO, PROF. DR.;**
4. **RIDHO AGUNG PAMUNGKAS BIN SUTOPO GHANI NUHGROHO alias NUHGROHO, PROF. DR.**, Nomor 3 dan Nomor 4, bertempat tinggal di Jalan Tupai Sidirahayu A76/115 Lk. I RT. 002 RW. 002 Kelurahan

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 memberi kuasa kepada: Jamilah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 18 (Depan Xaverus Teluk Betung) Teluk Betung Utara Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum hibah dan surat keterangan/ Pernyataan hibah Sutopo Ghani Nuhgroho, Prof., Dr., kepada Rina Gunawan Binti Sukimin pada tanggal 25 Juni 2009;
3. Menyatakan kembali beberapa objek hibah sebidang tanah dan bangunan permanen dan beberapa bidang peladangan dengan luas keseluruhan 29.650 (dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - 1) Satu unit rumah dan bangunan tempat tinggal permanen berukuran 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukino;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Trimo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dono;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 3500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Sugiman/Ansori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Tumini;
- 3) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi di dalam surat hibah, sedangkan terbukti para Penggugat dengan luas 13.750 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Tujikusmiati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Marjio;
- 4) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan bendungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah bapak Muhtadi/Ansori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Karya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Bintang/Muhtadi;
- 5) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pok Aman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Priadi/Sai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suparmin;
- adalah milik Para Penggugat/almarhum Sutopo Ghani Nuhgroho, Prof., Dr. yang sah secara hukum;
4. Menyatakan sah dan berharga secara hukum peletakan sita jaminan atas beberapa objek hibah/objek sengketa, yaitu sebidang tanah dan bangunan serta beberapa bidang peladangan/kebun sawit dengan luas keseluruhan 29.650 (dua puluh Sembilan ribu enam ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- 1) Satu unit rumah dan bangunan tempat tinggal permanen berukuran 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tukino;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Trimo;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dono;
 - 2) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 3500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sungai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Sugiman/Ansori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Tumini;
 - 3) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi di dalam surat hibah, sedangkan terbukti para Penggugat dengan luas 13.750 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Tujikusmiati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sungai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Marjio;
- 4) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 12.000 (dua belas ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan bendungan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Muhtadi/Ansori;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bapak Karya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bapak Bintang/Muhtadi;
- 5) Satu bidang tanah peladangan dengan luas 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pok Aman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Priadi/Sai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Suparmin;
5. Membebani biaya perkara kepada Tergugat;

Subsidiar.

Apabila Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, para Penggugat mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama Kalianda dengan Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2016/PA.Kla, tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA.Bdl., tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1252/Pdt.G/2016/PA.Kla. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA.Bdl.;
3. Menyatakan sah hibah dari Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho kepada Rina Gunawan (Pemohon Kasasi);
4. Menyatakan Pemohon Kasasi sebagai pemilik sah tanah objek perkara yang dihibahkan dari Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho kepada Rina Gunawan (Pemohon Kasasi), di antaranya sebagai berikut:
 - 4.1. Satu bidang tanah peladangan dengan luas 35.000 (tiga puluh lima ribu) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Pok Aman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Priadi/Sai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Semi;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.2. Satu bidang tanah peladangan dengan luas 13.750 (tiga belas ribu tujuh ratus lima puluh) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tujikusmiati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Kupang Curup;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marijo;

4.3. Satu bidang tanah peladangan dengan luas 12.000 (dua belas ribu rupiah) yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bendungan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhtadi dan Amshori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Karya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bintang dan Muhtadi;

4.4. Satu bidang tanah peladangan dengan luas 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter persegi yang terletak di Dusun Sukanegara RT. 02 RW. 10 Desa Tanjung Ratu Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sungai Kupang Curup;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sugiman dan Anshori;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tumini;

5. Menetapkan tanah seluas 650 (enam ratus lima puluh) meter persegi beserta 1 (satu) unit rumah dan bangunan permanen (tempat tinggal), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Tursino;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dono;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Trimo;



adalah tanah milik Pemohon Kasasi dan bukan termasuk harta bersama Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho dengan Termohon Kasasi I (Sri Astuti);

6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

*Subsida*ir.

Apabila Pengadilan/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 2 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi;

Bahwa alasan kasasi yang menyatakan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung kurang cermat dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyatakan bahwa "suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama". Tujuan secara filosofis dari ketentuan tersebut sejatinya agar salah satu pihak tidak merugikan hak pihak yang lain. Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan hukum atas harta bersama tanpa persetujuan pihak yang lain, maka segala kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan tanpa izin tersebut harus dibebankan kepada pihak yang melakukan perbuatan hukum, agar tidak merugikan hak pihak yang lain;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti objek sengketa merupakan harta bersama antara almarhum Prof. Dr. Sutopo Ghani

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nuhgroho dengan Sri Astuti Binti Sukarman. Dengan meninggalnya Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho pada tanggal 27 Juli 2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama itu secara otomatis (*ijbari*) dibagi dua antara Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho dengan Sri Astuti Binti Sukarman. Jumlah harta bersama antara almarhum Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho dengan Sri Astuti Binti Sukarman adalah sekitar 50 (lima puluh) hektar sampai dengan 60 (enam puluh) hektar. Dengan meninggalnya Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho, maka masing-masing berhak memperoleh seperdua dari harta bersama tersebut atau sekitar 25 (dua puluh lima) hektar sampai dengan 30 (tiga puluh) hektar;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagian objek sengketa merupakan hibah yang dilakukan oleh Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho semasa hidupnya kepada Rina Gunawan Binti Sakimin tanpa seizin dari Sri Astuti Binti Sukarman. Adapun objek sengketa yang terbukti sebagai hibah tersebut adalah sekitar 2,9 (dua koma sembilan) hektar sampai 3,2 (tiga koma dua) hektar ditambah dengan satu buah rumah yang ditempati oleh Rina Gunawan Binti Sakimin dan dua orang anak yang lahir dari perkawinan tersebut;

Bahwa oleh karena perbuatan hibah yang dilakukan oleh almarhum Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho kepada Rina Gunawan Binti Sakimin itu tanpa izin dari Sri Astuti Binti Sukarman, maka segala bentuk kerugian akibat dari perbuatan tanpa izin itu harus dibebankan kepada harta bersama yang menjadi hak almarhum Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho tanpa merugikan hak Sri Astuti Binti Sukarman atas harta bersama tersebut;

Bahwa oleh karena objek hibah adalah sekitar 2,9 (dua koma sembilan) hektar sampai 3,2 (tiga koma dua) hektar ditambah dengan satu buah rumah yang ditempati oleh Rina Gunawan Binti Sakimin dan dua orang anaknya itu tidak melebihi dari 1/3 jumlah hak Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho atas harta bersama tersebut (sekitar 25 sampai dengan 30 hektar), dan tidak sedikitpun mengurangi hak Sri Astuti Binti Sukarman atas harta bersama, maka hibah tersebut adalah sah secara hukum;

Bahwa hukum Islam menetapkan hibah yang telah diberikan kepada pihak lain tidak dapat ditarik kembali. Di samping itu hibah yang telah

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh almarhum Prof. Dr. Sutopo Ghani Nuhgroho tersebut dapat dipandang sebagai pertanggungjawaban dari seorang bapak terhadap anak-anak yang lahir dalam perkawinannya (meskipun *sirri*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan, berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan para Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA.Bdl tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda dengan Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2016/PA.Kla tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Agama Kalianda telah benar dan tepat sesuai dengan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Rina Gunawan Binti Sakimin**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA.Bdl., tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda dengan Putusan Nomor 1252/Pdt.G/2016/PA.Kla., tanggal 1 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Zulkaidah 1438 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka para Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RINA GUNAWAN BINTI SAKIMIN**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor 24/Pdt.G/2017/PTA.Bdl., tanggal 5 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1439 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang diletakan atas objek sengketa sebagaimana Berita Acara Sita tanggal 23 Februari 2017 dan diperintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Kalianda untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP.: 19590414 198803 1 005

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 267 K/Ag/2018